



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pangi, Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Alekale, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/83/X/2011 tertanggal 02 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Tergugat di Alekale, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selama 2 tahun dan terakhir Penggugat tinggal dikediaman nenek di Pangi, Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selama kurang lebih 5 tahun sedangkan Tergugat tinggal dikediaman orangtua Tergugat di Alekale, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selama kurang lebih 5 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Desember tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 3.1. Tergugat suka marah-marah meskipun masalah sepele terhadap Penggugat;
 - 3.2. Tergugat tidak mau menjalin hubungan baik terhadap orangtua Penggugat bahkan Tergugat melarang orangtua Penggugat untuk tinggal dirumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dengan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Alekale, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor 333/DS.PUJA/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pujananting tertanggal 17 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/83/X/2011 Tanggal 07 Oktober 2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos telah cocok dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bonto Payung. Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tempramental, masalah sepele sering menjadi pemicu kemarahan besar dan Tergugat bersikap tidak baik terhadap orang tua Pengugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja ke Malaysia dan sejak saat itu sudah tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, usia 35. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lajuangi Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tempramental, masalah sepele sering menjadi pemicu kemarahan besar dan Tergugat bersikap tidak baik terhadap orang tua Pengugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja ke Malaysia dan sejak saat itu sudah tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



setiap kali persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan *bernazegelen*, hal tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adapun isi alat bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti itupun telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sehingga berdasarkan hal tersebut alat bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan kedua orang saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2011;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat tempramen dan tidak bersikap baik kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pihak Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;

2. Bahwa kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Baru;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, Relas Panggilan Tergugat dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah panggilan terakhir, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah retak diakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017, atau selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan dapat merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 545.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)